

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN
PAJAK PERUSAHAAN PADA PT. SUPER ANDALAS STEEL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*




UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA : Ade Indah Nur Edliani
NPM : 1505170081
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, seteah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ADE INDAH NUR EDLIANI
NPM : 1505170081
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN PADA PT. SUPER ANDALAS STEEL

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. MUHYARSYAH, SE, M.Si)

Penguji II

(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Pembimbing

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, AK, MM, CA)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : ADE INDAH NUR EDLIANI
N P M : 1505170081
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAU STRATEGI
PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN
PADA PT.SUPER ANDALAS STEEL

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019


Pembimbing Skripsi



(H.SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, AK, MM, CA)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE INDAH NUR EDLIANI
NPM : 1505170081
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **PT. SUPER ANDALAS STEEL**.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, 03 Oktober 2019
Saya yang menyatakan



ADE INDAH NUR EDLIANI

ABSTRAK

Ade Indah Nur Edliani. NPM 1505170081. Penerapan Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Super Andalas Steel, 2019. Skripsi.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan bersifat strategis karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan nasional. Salah satu pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah PPh Pasal 21. PT. Super Andalas Steel merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 21. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh PT. Super Andalas Steel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menganalisis hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan perusahaan adalah metode Gross Up melalui pemberian tunjangan PPh Pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi pegawai. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kenaikan gaji tiap tahunnya dan kekeliruan perusahaan dalam perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menyebabkan perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih besar. Oleh karena itu, PT. Super Andalas Steel perlu melakukan update PTKP agar PPh Pasal 21 yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan membantu perusahaan untuk menekan nilai penyetoran PPh Pasal 21 karyawan.

Kata kunci : Perencanaan pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan dan Penghematan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunianya yang telah memberikan penulis kesehatan, keselamatan serta kemudahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Super Andalas Steel)”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjan (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga peneliti mengharapkan masukan dan saran atas penelitian ini yang akan dijadikan pertimbangan penelitian selanjutnya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang EDIANTO dan Ibunda tercinta SULINI yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap Penulis.
2. Bapak Dr. Agussani., M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Januri., SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan., SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung., SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih., SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum., SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak H. Syamsul Bahri Arifin., SE., MM., Ak., CA., selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staff dan Pegawai Biro Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Pegawai PT. Super Andalas Steel yang memberikan bantuan dan kesempatan untuk dijadikan sebagai objek penelitian skripsi saya.
12. Abg saya Riki Ramadhan dan Adik saya Edli Sulistiawan yang telah memberikan dukungan dan doa yg tulus kepada saya.
13. Sahabat saya Roma Uli Simbolon, Irma Rahmadani Hrp, Pipit Sundari, Adha Riani dan Ayu Retno yang selalu memberi semangat kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Teman-teman kelas VII A- Akuntansi Malam stambuk 2015 yang selalu memberi support dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Medan, Oktober 2019

Penulis

ADE INDAH NUR EDLIANI

Npm 1505170081

DAFTAR ISI

HALAMAN BERITA ACARA

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Pajak Penghasilan	7
a. Definisi Pajak	7
b. Fungsi Pajak	7
c. Definisi Penghasilan.....	8
d. Pajak Penghasilan Pasal 21	9
e. Objek Pajak PPh Pasal 21	9
f. Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh 21 ..	12
g. Pemotong PPh 21	13
h. Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP)	15
i. Tarif Pajak.....	16
2. Perencanaan Pajak.....	18
3. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	20
B. Penelitian Terdahulu.....	24
C. Kerangka Berfikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Devinisi Operasional Variabel	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	32
D. Sumber dan Jenis Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV	HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	36
	A. Hasil Penelitian	36
	1. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21.....	36
	2. Status Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP).....	39
	B. Hasil Pembahasan	40
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	42
	A. Kesimpulan	42
	B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pajak PPh Pasal 21	4
Tabel II.1	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	16
Tabel II.2	Rumusan Tunjangan Pajak dengan Metode Gross Up.....	22
Tabel II.3	Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel III.1	Waktu Penelitian	33
Tabel IV.1	Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tuan R metode Gross Up.....	36
Tabel IV.2	Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tuan R metode Gross.....	37
Tabel IV.3	Perbandingan PPh Pasal 21 dgn metode Gross Up dan Gross	38
Tabel IV.4	Status PTKP karyawan PT. Super Andalas Steel	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	30
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia saat ini untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, melalui dari sumber dana. Sumber dana pemerintah Indonesia antara lain yaitu pendapatan non pajak, pendapatan pajak dan hibah. Pendapatan pajak diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Sedangkan Pendapatan non pajak diperoleh dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan.

Diantara pendapatan pajak tersebut diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, pengertian dari PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Wajib pajak PPh Pasal 21 atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan: pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, mantan pegawai dan peserta

kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Pajak tersebut dipotong oleh orang yang berhak memotong PPh Pasal 21, antara lain: pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar, dan penyelenggara kegiatan.

Dalam banyak perusahaan, PPh pasal 21 pegawai ditanggung oleh perusahaan. Metode ini disebut dengan *Net Method*. Dengan metode ini PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif, karena adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial. Beban PPh pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan, sehingga pada akhirnya harus dimasukkan lagi ke dalam penghasilan perusahaan.

Metode *Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh pasal 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk

mengetahui penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil.

Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membuat suatu perencanaan pajak. Dengan perencanaan pajak, upaya untuk membayar pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

PT. Super Andalas Steel merupakan perusahaan yang termasuk dalam wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan. PT. Super Andalas Steel menggunakan metode Gross Up dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawannya. Dengan metode ini seharusnya PT. Super Andalas Steel dapat lebih meminimalkan pembayaran PPh Pasal 21.

Tabel I.1
Data Pajak Penghasilan Pasal 21

Keterangan	Gross Up Method
Tahun 2015	190.359.161
Tahun 2016	251.214.731
Tahun 2017	329.578.223

Terlihat pada tabel diatas pada tahun 2015 sampai 2017 Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya penghematan beban pajak. Karena seharusnya pada tahun 2016 dan 2017 lebih rendah atau sama rata dengan tahun 2015.

Dari latar belakang inilah, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Penerapan Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Super Andalas Steel)”**

B. Identifikasi masalah

1. Belum adanya penghematan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan.
2. Terjadinya kenaikan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disetor oleh perusahaan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak untuk penghematan beban pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Super Andalas Steel?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Super Andalas Steel?

D. Tujuan dan Manfaat Masalah

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak untuk penghematan beban pajak penghasilan pasal 21 PT. Super Andalas Steel.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Super Andalas Steel.

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, peneliti juga dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya PT. Super Andalas Steel dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak Penghasilan

a. Definisi Pajak

Mardiasmo (2016) menyatakan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Herry Wahyudi (2016) menyatakan definisi pajak menurut Undang – undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

b. Fungsi Pajak

Fitriani Saragih (2012) menjelaskan bahwa: “Dalam literature pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu budgeter dan fungsi reguleren. Namun pada perkembangannya fungsi pajak tersebut

berkembang dan bertambah yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Menurut Richar Burton dan Wirawan B Ilyas (2001, hal: 11).

- 1) Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*) adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu untuk mengumpulkan uang pajak yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang ada pada waktunya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.
- 2) Fungsi Mengatur (*Fungsi Regurend*) adalah pajak digunakan sebagai alat mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan yang tertentu.
- 3) Fungsi Demokrasi dan fungsi Redrebusi adalah fungsi yang merupakan salah satu pengeluaran atau terwujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kepentingan masyarakat. Fungsi demokrasi ini juga berhubungan dengan hak seorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.

c. Definisi Penghasilan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1:

”Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

d. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 Menurut Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yaitu:

“Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.”

Zulia Hanum, (2018) menjelaskan bahwa: “Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah Pajak Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).”

e. Objek pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus,

tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari:

- a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
- c) Olahragawan.
- d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- f) Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
- g) Agen iklan.
- h) Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan dan peserta sidang atau rapat.
- i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
- j) Peserta perlombaan.
- k) Petugas penjaja barang dagangan.
- l) Petugas dinas luar asuransi.
- m) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai.
- n) Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

- 6) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat negara dan PNS.
- 7) Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- 8) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dalam nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.

f. Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah:

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan dan iuran Jaminan Hari

Tua kepada badan penyelenggaraan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

- 4) Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

g. Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Pasal 2 ayat 1, pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 adalah:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di

luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

h. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, wajib pajak harus membayar PPh.

Penetapan tarif PTKP 2018 didasarkan pada PMK No. 101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan. Sementara cara perhitungannya diuraikan secara detail melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Untuk penetapan penghasilan pegawai penerima upah mingguan, harian, atau berstatus tidak tetap, diatur dalam PMK No. 102/PMK.010/2016.

Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- 2) Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- 3) Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- 4) Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Namun, ketentuan PTKP terbaru (PTKP 2016) untuk PPh Pasal 21 ini tidak berlaku untuk:

- 1) Penghasilan bruto yang jumlahnya melebihi Rp 4.500.000 sebulan
atau
- 2) Penghasilan tersebut dibayar secara bulanan.

PTKP terbaru (PTKP 2016) untuk PPh Pasal 21 ini juga tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.

i. Tarif Pajak

Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

Tabel II.1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-undang
No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri

No.	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
1.	PKP sampai dengan 50 juta rupiah	5%
2.	PKP 50 sampai dengan 250 juta rupiah	15%
3.	PKP 250 sampai dengan 500 juta rupiah	25%
4.	PKP diatas 500 juta rupiah	30%

Sedangkan tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP adalah sebagai berikut:

1. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

2. Perencanaan Pajak

Pandapotan Ritonga (2017), menjelaskan bahwa: "Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah salah satu cara yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku."

Umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak (sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan). Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Untuk dapat meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya.

Pada dasarnya, perencanaan pajak harus:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
- b. Secara bisnis masuk akal dan
- c. Bukti – bukti pendukungnya memadai.

Tujuannya perencanaan pajak adalah mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya akan membantu cash flow perusahaan.

Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari global strategy perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.
- c. Bukti – bukti pendukungnya memadai, contoh : agreement, invoice, accounting treatment.

Dalam menyusun tax planning yang tidak melanggar aturan pajak, paling tidak ada lima persyaratan yang harus dipenuhi:

- a. Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan yang terkait.
- b. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning.
- c. Harus dipahami karakter usaha WP.
- d. Memahami tingkat kewajaran transaksi yang diatur tax planning.
- e. Tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung bukti memadai, seperti faktur, perjanjian, dan sebagainya.

Tahapan dalam membuat perencanaan pajak:

- a. Menganalisis informasi yang ada.
- b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya.
- c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.
- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
- e. Memutakhirkan rencana pajak.

Tax Planning Dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perencanaan pajak domestic (domestic tax planning) consider UU Domestik only.
- b. Perencanaan pajak internasional (International tax planning) UU Domestik dan Peraturan pajak internasional (contoh: tax treaty).

3. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Pohan (2017) Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa diaplikasikan, yaitu:

- a. Metode *Net*

Metode *Net* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan.

b. Metode *Gross*

Metode *Gross* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

c. Metode *Gross Up*

Metode *Gross Up* merupakan metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus tertentu sehingga jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan. Dalam metode ini, PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Akan tetapi dengan metode ini perusahaan tidak akan dikenai koreksi fiskal karena tunjangan pajak tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 dalam Pohan (2016:108), rumus tunjangan pajak dengan metode *Gross Up* yaitu:

Tabel II.2
Rumusan Tunjangan Pajak dengan Metode Gross Up
Yang sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008

PKP Rp 0 s/d Rp 50.000.000 Pajak = $1/0,95 \{PKP \times 5\%$
PKP di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 Pajak = $1/0,85 \{(PKP \times 15\%) - 5 \text{ juta}\}$
PKP di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 Pajak = $1/0,75 \{(PKP \times 25\%) - 30 \text{ juta}\}$
PKP di atas Rp 500.000.000 Pajak = $1/0,70 \{(PKP \times 35\%) - 55 \text{ juta}\}$

Dari ketiga metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diatas terdapat perbandingannya sebagai berikut dalam Pohan (2016:121-123):

- 1) Dengan metode Net, perusahaan atau pemberi kerja bisa memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya tidak sama dengan pajak terutang. Bagi pegawai, tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan yang akan diperhitungkan dalam pemotongan PPh Pasal 21. Dalam hal ini besarnya PPh Pasal 21 yang terutang lebih besar dari tunjangan pajak PPh Pasal 21, dan selisihnya bisa menjadi tanggungan pegawai. Bagi perusahaan, PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan dapat dibiayakan oleh perusahaan, sedangkan selisihnya bila ditanggung oleh pemberi kerja merupakan pengeluaran biaya non deductible.

- 2) Dengan metode Gross, dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan dipotongkan dari gaji bulanannya. Dari sisi pegawai, beban PPh Pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan pegawai yang bersangkutan. Dari sisi perusahaan, tidak ada PPh Pasal 21 pegawai yang terutang, perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang telah dipotong tersebut.
- 3) Dengan metode Gross Up, perhitungan jumlah PPh Pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh perusahaan atau pemberi kerja dapat dibiayakan (deductible), sedangkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar ke kas negara adalah sama besarnya dengan tunjangan pajak tersebut. Jika besarnya PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka dengan metode ini jumlah tunjangan tersebut bagi karyawan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima karyawan (take home pay), tetapi untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang di Gross Up penghasilan karyawan akan lebih besar sebesar PPh Pasal 21 yang ditambahkan. Besarnya tunjangan pajak akan sama dengan besarnya PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan karyawan.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Penghematan Pajak Perusahaan, yaitu:

Menurut Dhefina Fiorensya Meidy (2017), dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan pemilihan metode PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan PDAM Kota Surakarta, menunjukkan perbandingan pengaruh penerapan pemilihan metode perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan PDAM Kota Surakarta sebagai strategi dalam penghematan pajak dan menunjukkan pengaruh penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan PDAM Kota Surakarta sebagai strategi dalam penghematan pajak. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak. Menggunakan metode *Gross Up* dapat memberikan keuntungan bagi para karyawan PDAM Kota Surakarta, karena dengan adanya metode *Gross Up* karyawan tidak lagi membayar pajak penghasilan. Sementara bagi PDAM Kota Surakarta dengan metode *Gross Up* membantu perusahaan untuk meminimalisir pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Pengaruh perencanaan pajak PPh pasal 21 terhadap PPh pasal 25 yaitu dengan adanya perencanaan pajak yang dilakukan dapat meningkatkan besarnya pajak penghasilan pasal 21 terutang PDAM Kota Surakarta, namun

biaya tersebut dapat dibiayakan dalam pajak penghasilan pasal 25 karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan.

Menurut Rommy Setiawan Putra (2017) dengan judul “Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Sri Metriko Utamawidjaja)” bahwa hasil analisis yang dilakukannya pada PT. Sri Metriko Utamawidjaja Palembang yang melakukan penghematan pembayaran pajak. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan Perusahaan menggunakan *Gross Up Method* untuk menghemat pembayaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan, dengan metode ini perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan agar laba menjadi kecil dengan kecilnya laba maka kecil juga pajaknya.

Menurut Reny Wulandari (2016), dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak Pada CV. Kristalindo Biolab”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan penerapan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan terbaik jika dibanding dengan penerapan metode yang lain. Penghematan ini didapat dari pemberian tunjangan pajak untuk karyawan sehingga menghilangkan beban PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan belum melakukan perencanaan pajak secara optimal dalam menghemat beban pajak PPh badan terutang. Hal itu terlihat masih terdapat celah yang berpotensi untuk dilakukan perencanaan pajak.

Menurut Muhammad Irsyad Arham (2016), dengan judul “Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tuminting”, melalui perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Net Method* dan *Gross Up Method*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan dengan perhitungan *Net Method*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan adalah *Gross Up Method* melalui pemberian tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi pegawai, hal ini menyebabkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan jika perusahaan menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Net Method*.

Menurut Imam Ali Wafa (2013), dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan metode *Gross Up*, perusahaan dapat membayar pajak penghasilan perusahaan yang lebih kecil dari *Net Method*. Dan dengan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak perusahaan.

Tabel II.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Meidy (2017)	Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan	Dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode Gross Up perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak.
2	Putra (2017)	Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Sri Metriko Utamawidjaja)	Dari hasil analisis yang dilakukan pada PT. Sri Metriko Utamawidjaja Palembang terbukti perusahaan menggunakan gross up method untuk menghemat pembayaran pajak, dengan metode ini perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan agar laba menjadi kecil dengan kecilnya laba maka kecil juga pajaknya.
3	Wulandari (2016)	Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak Pada CV. Kristalindo Biolab	Dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan metode Gross Up akan memberikan penghematan terbaik jika dibandingkan dengan penerapan metode lainnya. Penghematan ini didapat dari pemberian tunjangan pajak untuk karyawan sehingga menghilangkan beban PPh Pasal 21 yang

			ditanggung oleh perusahaan.
4	Arham (2016)	Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting	Dari perhitungan yang dilakukan perusahaan diperoleh kesimpulan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 metode gross up, menyebabkan PPh pasal 21 yang dibayar perusahaan menjadi lebih besar dibanding dengan metode net. Namun berdasarkan penelitian ada kekeliruan dalam perhitungan PTKP yang menyebabkan perhitungan PPh 21 menjadi lebih besar.
5	Wafa (2013)	Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang saat ini digunakan oleh perusahaan (Net Method) membayar pajak lebih besar dari pada menggunakan metode Gross Up.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut adalah kerangka berfikir sebagai berikut :

Perencanaan Pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh undang-undang.


Umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak, diupayakan beban pajak timbul akibat aktifitas perusahaan dapat ditekan sedemikian rupa dengan tetap berpijak pada legalitas tata cara perpajakan itu sendiri. Jadi, jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan tax planning karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan kena pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia. Baik untuk dibagi kepada pemegang saham maupun untuk diinventasi kembali.

Dalam penelitian ini menjabarkan klarifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perencanaan pajak PPh 21 yang dilakukan oleh perusahaan dengan membandingkan perhitungan PPh 21 dengan

menggunakan metode yang telah digunakan perusahaan dengan metode lainnya.

Setelah menganalisa penerimaan pajak maka hal selanjutnya adalah perhitungan PPh Pasal 21 atas beban karyawan. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat metode yang bisa kita aplikasikan, yaitu *Net Method*, *Gross Up Method* dan *Gross Method*. Untuk mencari metode mana yang dapat menghemat beban pajak pada karyawan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan untuk mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, menganalisis data serta membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk mengambil kesimpulan.

Menurut Sukmadinata (2006) penelitian deskriptif adalah karakteristik penelitian yang mengungkapkan secara spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Spesifik yang dimaksudkan disini lebih dekat pada hubungan, dampak, dan cara penyelesaiannya yang diungkapkan.

B. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak

penghasilan, maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh undang-undang

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan pasal 21 berdasarkan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini dilakukan pada PT. Super Andalas Steel Jalan Karo No. 2 Medan, yang bergerak dibidang kontruksi boiler. No Telp. (061) 4560774, 4578660, 4579988.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2018 s/d April 2019. Adapun Perinciannya sebagai berikut:

**Tabel III.1
Waktu Penelitian**

Kegiatan	Des 2018				Jan 2019				Feb 2019				Mar 2019				Apr – Jun 2019				Jul 2019				Agust – Sept 2019				Okt 2019			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul			■																													
Riset					■	■	■																									
Penyusunan Proposal							■	■	■	■																						
Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■																
Seminar Proposal																	■	■	■	■	■	■	■	■								
Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■				
Sidang Skripsi																													■			

D. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung objek pajak yang diteliti berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitian ini yaitu identitas karyawan dan daftar gaji karyawan.

- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berupa teori-teori tentang perhitungan dan perencanaan pajak PPh Pasal 21.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang artinya data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besar dari sebuah objek yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yaitu berupa daftar gaji karyawan.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah kita melakukan tanya jawab kepada objek yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Super Andalas Steel. Berikut tahapan analisis data penelitian ini:

1. Menganalisa data gaji karyawan, yang meliputi komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan.
2. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan Metode *Gross* sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.
3. Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan dengan Metode *Gross* dan melihat dampak penerapan Metode *Gross* dalam strategi penghematan pembayaran pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perbandingan Perhitungan dengan menggunakan metode Gross Up dan metode Gross sebagai Perencanaan Penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk memperjelas perbedaan dengan sebelum dan sesudah adanya penerapan perencanaan pajak dalam usaha guna meminimalkan pengeluaran pajak penghasilan pasal 21 perusahaan maka dibawah ini terdapat salah satu contoh perhitungan penghasilan pajak pasal 21 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun Gross up method Tuan R, K/2

Uraian	PPh Pasal 21
Penghasilan Bruto	
Gaji Pokok (12 x 14.017.225)	168.206.700
Tunjangan Pajak	9.878.076
Penghasilan Bruto/Tahun	178.084.776
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	6.000.000
Potongon Setahun (Iuran)	5.397.600
Penghasilan Neto/tahun	166.687.176
PTKP	67.500.000
PKP	99.187.176
5% X Rp. 50.000.000	2.500.000
15% x Rp. 49.187.176	7.378.076

PPH Pasal 21 atas PKP Setahun	9.878.076
PPH Pasal 21 atas PKP Sebulan	823.173

Dari tabel diatas terdapat bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up* maka penghasilan bruto setahun tuan R sebesar Rp. 178.084.776 sedangkan PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp. 9.878.076.

Tabel 4.2
Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun Gross method Tuan R, K/2

Uraian	PPH Pasal 21
Penghasilan Bruto	
Gaji Pokok (12 x 14.017.225)	168.206.700
Penghasilan Bruto/Tahun	168.206.700
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	6.000.000
Potongan Setahun (Iuran)	5.397.600
Penghasilan Neto/tahun	156.809.100
PTKP	67.500.000
PKP	89.309.100
5% X Rp. 50.000.000	2.500.000
15% x Rp. 39.309.100	5.896.365
PPH Pasal 21 atas PKP Setahun	8.396.365
PPH Pasal 21 atas PKP Sebulan	699.697

Dari tabel diatas terdapat bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up* maka penghasilan bruto setahun tuan R sebesar Rp. 168.206.700 sedangkan PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp. 8.396.365.

Tabel 4.3
Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode Gross Up dan Metode Gros

Uraian	Metode Gross Up	Metode Gross
Pajak Penghasilan Pasal 21	9.878.076	8.396.365

Terlihat pada tabel diatas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* sebesar Rp. 9.878.076 sedangkan menggunakan metode *Gross* sebesar Rp. 8.396.365. Sehingga perhitungan dengan menggunakan metode *Gross Up* dan metode *Gross* memiliki selisih sebesar Rp. 1.481.711. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode *Gross* dapat lebih menghemat pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Super Andalas Steel.

2. Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tabel 4.4
Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Karyawan PT. Super
Andalas Steel

No Urut	Nama Pegawai	Status PTKP Sebelum Pembaharuan	Status PTKP Setelah Pembaharuan
1	Robert Loei	K-2	K-2
2	Rusdi Sitepu	K-1	K-1
3	Andreas Yaputra	K-2	K-2
4	Samuel	K-1	K-3
5	Tjong Tjai Hui / Wiguna	K-1	K-1
6	Hendra Santoso	K-2	K-2
7	Agustina	T-K	T-K
8	Nova Mutia	T-K	T-K
9	David Antonius Virgo	K-3	K-3
10	Gustap Iskandar Nasution	K-3	K-3
11	Eko Wahyudi	K-3	K-3
12	Indra Wijaya	K-2	K-2
13	Adi Junaidi	K-2	K-3
14	Metty Nensyta Goh	T-K	T-K
15	Linda	T-K	T-K
16	Nurhayati	T-K	T-K
17	Anna	T-K	T-K
18	Rusmiati	T-K	T-K
19	Zulfahmi	K-1	K-1
20	Dedy Mariono	K-2	K-2
21	Zulkifli	K-3	K-3
22	Fenny Jayanthi Lienardy	T-K	T-K
23	Zaenab	T-K	T-K
24	Edy Susanto	T-K	T-K
25	Janssen	T-K	T-K
26	Fandi	T-K	K-0
27	Anthony Chaidir	K-1	K-1
28	Kiki Laudiana	T-K	T-K
29	Jonathan Junus	K-1	K-1
30	Lie Po Sian	T-K	T-K
31	Heddy Setya Wijaya	T-K	T-K
32	Jennifer Junus	T-K	T-K

33	Sularman	K-0	K-0
34	Kireina Intan	T-K	T-K
35	Vincent Wiranata Leonard	T-K	T-K
36	Hendro Supranoto	T-K	T-K
37	Defri Suganda	K-2	K-2
38	Agus Salim Lubis	K-2	T-K
Jumlah 38 Orang			

Dari tabel diatas dapat dilihat minimnya pembaharuan dan perhitungan data PTKP yang dilakukan perusahaan sehingga berpengaruh terhadap pengurangan pajak. Semakin besar PTKP yang dibebankan pada perusahaan maka semakin kecil pembayaran pajak yang ditanggung perusahaan sedangkan semakin kecil PTKP yang dibebankan pada perusahaan maka semakin besar pembayaran pajak yang ditanggung perusahaan terkait PPh Pasal 21.

B. Pembahasan

Strategi perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak terdapat beberapa metode antara lain *Gross Up method*, *Net method*, dan *Gross Method*. Disini peneliti hanya menggunakan dua metode yaitu metode *Gross Up*, metode yang merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 yang di formulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan sedangkan untuk metode kedua yang digunakan peneliti yaitu metode *Gross*, metode yang merupakan pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

Dari penjelasan tabel diatas terkait strategi perencanaan penghematan pajak penghasilan pasal 21 dapat diketahui dengan menggunakan metode *Gross* penghematan pembayaran pajak pada PT. Super Andalas Steel lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode *Gross Up* dengan selisih pembayaran pajak sebesar Rp. 1.481.711.

Menurut peneliti dengan menggunakan metode *Gross* akan memberikan penghematan untuk pembayaran pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lainnya. Menerapkan metode *Gross* pada penghasilan pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga pajak penghasilan pasal 21 perusahaan akan menurun.

peneliti melakukan wawancara kepada salah satu karyawan PT. Super Andalas Steel untuk memperkuat data yang di peroleh terkait hal-hal apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kenaikan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 pada perusahaan tersebut dan responden mengatakan salah satu faktor terjadinya kenaikan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 setiap tahunnya yaitu adanya kenaikan gaji yang terjadi setiap tahunnya dan kesalahan dalam pembaharuan dan perhitungan PTKP yang dibebankan pada perusahaan.

Kenaikan gaji dan kekurangan ketelitian dalam menghitung besar PTKP yang ditanggung merupakan beban bagi perusahaan dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT. Super Andalas Steel maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan strategi perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajaknya akan tetapi kenaikan yang terjadi dalam perhitungan penghasilan PPh Pasal 21 PT. Super Andalas Steel dikarenakan setiap tahunnya gaji pegawai PT. Super Andalas Steel meningkat. Hal tersebut lah yang menyebabkan setiap tahun perhitungan Penghasilan PPh Pasal 21 perusahaan naik.
2. Terjadi kekeliruan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2014 – 2017 yang disebabkan oleh perusahaan tidak menggunakan data status pernikahan yang terbaru.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran untuk PT. Super Andalas Steel agar lebih memaksimalkan perencanaan pajak, yaitu:

1. Sebaiknya perusahaan mencari strategi penerapan perencanaan pajak lainnya yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga penerapan perencanaan pajak PT. Super Andalas Steel dapat lebih

maksimal. Seperti untuk tahun mendatang PT. Super Andalas Steel dapat memulai perencanaan pajaknya dengan melakukan metode Gross.

2. PT. Super Andalas Steel seharusnya melakukan perbaikan database kepegawaian terkait jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan masing-masing pegawai. Selain itu, perusahaan perlu mempelajari lebih lanjut aturan mengenai perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku pada tahun bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhefina Fiorensya Meidy, Fadjar Harimurti & Dewi Saptantinah Puji Astuti (2017). "Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan". *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyardi Surakarta Vol. 13 No. 2, Juni 2017.
- D Indrayani, Bab II Landasan Teori: <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/1961/2/BAB%20II.pdf>
- Herry Wahyudi, dkk (2016). *Perpajakan "Teori & Kasus"*. Medan: Madenatera.
- Imam Ali Wafa (2013), "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Emba*, Fakultas Ekonomi Universitas Jember Vol. 2 No. 1, September 2013.
- Muhammad Irsyad Arham (2016). "Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh 21 Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Tuminting". *Jurnal Emba*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 4 No. 1, Maret 2016.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Muhyarsyah, dkk (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Madenatera
- Nur Fadhila Amri (2016). "Tax Planning (Perencanaan Pajak)"<https://www.e-akuntansi.com/2015/09/tax-planning-perencanaan-pajak.html>.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, PMK No. 101/PMK.010/2016 Tentang PTKP Terbaru (PTKP2016/PTKP 2018)
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Pihak Yang Wajib Melakukan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21
- Pohan, Chairil Anwar (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Reni Wulandari, Kusni Hidayat & Widya Susanti (2016). "Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak Pada CV. Kristalindo Biolab". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya.

Resmi, Siti (2008). *Perpajakan "Teori & Kasus"*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Ritonga, Pandapotan (2017). "Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Utama Medan". *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol. 17 No. 1, Maret 2017.

Rommy Setiawan Putra (2017), "Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Sri Metriko Utamawidjaja)". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Politeknik PalComTech Palembang.

Saragih, Fitriani (2012), "Persepsi Wajib Pajak atas Perhitungan PPh Terhutang Orang Pribadi Berdasarkan Pembukan dan Norma Perhitungan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sukmadinata, Penelitian Deskriptif: Pengertian, Metode, dan Contohnya Lengkap: <http://dosensosiologi.com/penelitian-deskriptif/>

Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Tentang Tarif Pajak PPh 21

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 Tentang Pengertian Penghasilan

Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Indonesia*. Medan: Ciptapustaka Media Perintis.

Zulia Hanum, dkk (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.

Zulia Hanum, (2018). "Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan". *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol. 18 No. 2, 2018.

Perhitungan PPh 21 dengan Metode Gross Up Tahun 2015

No Urut	Nama Pegawai	Status Pegawai	Gaji Bruto Setahun Sebelum Tunjangan Pajak	Tunjangan Pajak	Biaya Jabatan	Potongan - potongan Setahun	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP Setahun	PPh Pasal 21 Setahun
1	Robert Loei	K-2	168.206.700	9.878.076	6.000.000	5.397.600	166.687.176	67.500.000	99.187.176	9.878.076
2	Rusdi Sitepu	K-1	249.854.700	24.668.994	6.000.000	7.730.400	260.793.294	63.000.000	197.793.294	24.668.994
3	Andreas Yaputra	K-2	229.442.700	20.375.676	6.000.000	7.147.200	236.671.176	67.500.000	169.171.176	20.375.676
4	Samuel	K-1	161.542.668	7.942.259	6.000.000	5.203.200	158.281.727	63.000.000	95.281.727	7.942.259
5	Tjong Tjai Hui / Wiguna	K-1	120.718.668	2.509.572	6.000.000	4.036.800	113.191.440	63.000.000	50.191.440	2.509.572
6	Hendra Santoso	K-2	137.868.636	4.678.677	6.000.000	4.522.800	132.024.513	67.500.000	64.524.513	4.678.677
7	Agustina	T-K	107.110.668	2.321.428	5.355.528	3.648.000	100.428.568	54.000.000	46.428.568	2.321.428
8	Nova Mutia	T-K	103.750.668	2.412.490	5.187.533	3.550.800	97.424.825	54.000.000	43.424.825	2.412.490
9	David Antonius Virgo	K-3	181.996.668	11.448.871	6.000.000	5.786.400	181.659.139	72.000.000	109.659.139	11.448.871
10	Gustap Iskandar Nasution	K-3	103.750.668	1.231.639	5.187.533	3.162.000	96.632.773	72.000.000	24.632.773	1.231.639
11	Eko Wahyudi	K-3	144.574.668	5.033.671	6.000.000	4.717.200	138.891.139	72.000.000	66.891.139	5.033.671
12	Indra Wijaya	K-2	117.358.668	2.107.954	5.867.933	3.939.600	109.659.089	67.500.000	42.159.089	2.107.954
13	Adi Junaldi	K-2	110.554.668	1.541.144	5.527.733	3.745.200	102.822.879	67.500.000	35.322.879	1.541.144
14	Metty Nensyta Goh	T-K	77.899.968	912.051	3.894.998	2.676.000	72.241.021	54.000.000	18.241.021	912.051
15	Linda	T-K	106.644.108	2.344.142	5.332.205	2.773.200	100.882.845	54.000.000	46.882.845	2.344.142
16	Nurhayati	T-K	103.568.700	2.195.488	5.178.435	2.676.000	97.909.753	54.000.000	43.909.753	2.195.488
17	Anna	T-K	103.568.700	2.149.446	5.178.435	3.550.800	96.988.911	54.000.000	42.988.911	2.149.446
18	Rusmiati	T-K	76.352.700	875.614	3.817.635	1.898.400	71.512.279	54.000.000	17.512.279	875.614
19	Zulfahmi	K-1	89.634.108	1.055.769	4.481.705	2.092.800	84.115.371	63.000.000	21.115.371	1.055.769
20	Dedy Mariono	K-2	110.512.668	1.775.886	5.525.633	3.745.200	103.017.721	67.500.000	35.517.721	1.775.886
21	Zulkifli	K-3	144.434.700	5.334.876	6.000.000	2.870.400	140.899.176	72.000.000	68.899.176	5.334.876
22	Fenny Jayanthi Lienardy	T-K	107.110.668	2.367.470	5.355.533	2.773.200	101.349.405	54.000.000	47.349.405	2.367.470
23	Zaenab	T-K	77.760.000	925.516	3.888.000	2.287.200	72.510.316	54.000.000	18.510.316	925.516
24	Edy Susanto	T-K	90.100.668	1.496.507	4.505.033	3.162.000	83.930.142	54.000.000	29.930.142	1.496.507
25	Janssen	T-K	127.522.668	5.286.730	6.000.000	4.231.200	122.578.198	54.000.000	68.578.198	5.286.730
26	Fandi	T-K	89.634.108	1.256.800	4.481.705	2.773.200	83.636.003	54.000.000	29.636.003	1.256.800
27	Anthony Chaidir	K-1	109.948.140	2.020.312	5.497.407	3.064.800	103.406.245	63.000.000	40.406.245	2.020.312
28	Kiki Laudiana	T-K	77.293.440	886.840	3.864.672	2.578.800	71.736.808	54.000.000	17.736.808	886.840
29	Jonathan Junus	K-1	120.578.700	2.502.205	6.000.000	4.036.800	113.044.105	63.000.000	50.044.105	2.502.205
30	Lie Po Sian	T-K	224.326.320	21.855.139	6.000.000	7.147.200	233.034.259	54.000.000	179.034.259	21.855.139
31	Heddy Setya Wijaya	T-K	224.652.912	21.912.773	6.000.000	7.147.200	233.418.485	54.000.000	179.418.485	21.912.773
32	Jennifer Junus	T-K	107.470.668	2.339.428	5.373.533	3.648.000	100.788.563	54.000.000	46.788.563	2.339.428
33	Sularman	K-0	90.100.668	1.285.244	4.505.033	2.676.000	84.204.879	58.500.000	25.704.879	1.285.244
34	Kireina Intan	T-K	104.035.260	2.244.395	5.201.763	2.190.000	98.887.892	54.000.000	44.887.892	2.244.395
35	Vincent Wiranata Leonard	T-K	93.502.668	1.661.491	4.675.133	3.259.200	87.229.826	54.000.000	33.229.826	1.661.491
36	Hendro Supranoto	T-K	117.218.700	3.835.982	5.860.935	2.287.200	112.906.547	54.000.000	58.906.547	3.835.982
37	Defri Suganda	K-2	110.512.668	1.852.623	5.525.633	2.287.200	104.552.457	67.500.000	37.052.457	1.852.623
38	Agus Salim Lubis	K-2	117.218.700	3.835.982	5.860.935	2.287.200	112.906.547	67.500.000	45.406.547	3.835.982
Jumlah 38 Orang			4.738.333.356	190.359.161	203.130.627	142.706.400	4.582.855.490	2.290.500.000	2.292.254.400	190.359.161



**Perhitungan PPh 21 dengan Metode Gross Up
Tahun 2016**

No Urut	Nama Pegawai	Status Pegawai	Gaji Bruto Setahun Sebelum Tunjangan Pajak	Tunjangan Pajak	Biaya Jabatan	Potongan - potongan Setahun	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP Setahun	PPh Pasal 21 Setahun
1	Robert Loei	K-2	185.555.904	12.827.042	6.000.000	6.036.000	186.346.946	67.500.000	118.846.946	12.827.042
2	Rusdi Sitepu	K-1	275.368.704	29.013.065	6.000.000	8.628.000	289.753.769	63.000.000	226.753.769	29.013.065
3	Andreas Yaputra	K-2	252.915.504	24.370.971	6.000.000	7.980.000	263.306.475	67.500.000	195.806.475	24.370.971
4	Samuel	K-1	178.230.660	10.778.352	6.000.000	5.820.000	177.189.012	63.000.000	114.189.012	10.778.352
5	Tjong Tjai Hui / Wiguna	K-1	133.324.260	4.670.634	6.000.000	4.524.000	127.470.894	63.000.000	64.470.894	4.670.634
6	Hendra Santoso	K-2	152.194.404	7.111.248	6.000.000	5.064.000	148.241.652	67.500.000	80.741.652	7.111.248
7	Agustina	T-K	118.355.460	3.708.062	5.917.776	4.092.000	112.053.746	54.000.000	58.053.746	3.708.062
8	Nova Mutia	T-K	114.661.008	3.107.758	5.733.048	3.984.000	108.051.718	54.000.000	54.051.718	3.107.758
9	David Antonius Virgo	K-3	200.731.608	14.634.754	6.000.000	6.468.000	202.898.362	72.000.000	130.898.362	14.634.754
10	Gustap Iskandar Nasution	K-3	114.661.008	1.756.629	5.733.048	3.552.000	107.132.589	72.000.000	35.132.589	1.756.629
11	Eko Wahyudi	K-3	159.567.408	7.580.131	6.000.000	5.280.000	155.867.539	72.000.000	83.867.539	7.580.131
12	Indra Wijaya	K-2	129.629.808	3.243.613	6.000.000	4.416.000	122.457.421	67.500.000	54.957.421	3.243.613
13	Adi Junaldi	K-2	122.145.408	2.102.390	6.000.000	4.200.000	114.047.798	67.500.000	46.547.798	2.102.390
14	Metty Nensyia Goh	T-K	86.225.244	1.310.631	4.311.264	3.012.000	80.212.611	54.000.000	26.212.611	1.310.631
15	Linda	T-K	117.837.060	3.792.683	5.891.856	3.120.000	112.617.887	54.000.000	58.617.887	3.792.683
16	Nurhayati	T-K	114.454.104	3.244.600	5.722.704	3.012.000	108.964.000	54.000.000	54.964.000	3.244.600
17	Anna	T-K	114.454.104	3.073.071	5.722.704	3.984.000	107.820.471	54.000.000	53.820.471	3.073.071
18	Rusmiati	T-K	84.516.504	1.270.667	4.225.824	2.148.000	79.413.347	54.000.000	25.413.347	1.270.667
19	Zulfahmi	K-1	99.126.060	1.516.093	4.956.300	2.364.000	93.321.853	63.000.000	30.321.853	1.516.093
20	Dedy Marono	K-2	122.097.660	2.336.719	6.000.000	4.200.000	114.234.379	67.500.000	46.734.379	2.336.719
21	Zulkifli	K-3	159.411.888	7.914.804	6.000.000	3.228.000	158.098.692	72.000.000	86.098.692	7.914.804
22	Fenny Jayanthi Lienardy	T-K	118.355.460	3.879.591	5.917.776	3.120.000	113.197.275	54.000.000	59.197.275	3.879.591
23	Zaenab	T-K	86.069.724	1.325.591	4.303.488	2.580.000	80.511.827	54.000.000	26.511.827	1.325.591
24	Edy Susanto	T-K	99.644.460	1.953.171	4.982.220	3.552.000	93.063.411	54.000.000	39.063.411	1.953.171
25	Janssen	T-K	140.808.660	7.541.528	6.000.000	4.740.000	137.610.188	54.000.000	83.610.188	7.541.528
26	Fandi	T-K	99.126.060	1.713.145	4.956.300	3.120.000	92.762.905	54.000.000	38.762.905	1.713.145
27	Anthony Chaidir	K-1	121.471.488	2.580.394	6.000.000	3.444.000	114.607.882	63.000.000	51.607.882	2.580.394
28	Kiki Laudiana	T-K	85.551.324	1.282.619	4.277.568	2.904.000	79.652.375	54.000.000	25.652.375	1.282.619
29	Jonathan Junus	K-1	133.165.104	4.642.548	6.000.000	4.524.000	127.283.652	63.000.000	64.283.652	4.642.548
30	Lie Po Sian	T-K	247.287.492	25.760.146	6.000.000	7.980.000	259.067.638	54.000.000	205.067.638	25.760.146
31	Heddy Setya Wijaya	T-K	247.651.932	25.824.459	6.000.000	7.980.000	259.496.391	54.000.000	205.496.391	25.824.459
32	Jennifer Junus	T-K	118.751.460	3.774.450	5.937.576	4.092.000	112.496.334	54.000.000	58.496.334	3.774.450
33	Sularman	K-0	99.644.460	1.744.749	4.982.220	3.012.000	93.394.989	58.500.000	34.894.989	1.744.749
34	Kireina Intan	T-K	114.972.504	3.426.802	5.748.624	2.472.000	110.178.682	54.000.000	56.178.682	3.426.802
35	Vincent Wiranata Leonard	T-K	103.386.660	2.134.596	5.169.336	3.660.000	96.691.920	54.000.000	42.691.920	2.134.596
36	Hendro Supranoto	T-K	129.474.288	5.922.521	6.000.000	2.580.000	126.816.809	54.000.000	72.816.809	5.922.521
37	Defri Suganda	K-2	122.097.660	2.421.982	6.000.000	2.580.000	115.939.642	67.500.000	48.439.642	2.421.982
38	Agus Salim Lubis	K-2	129.474.288	5.922.521	6.000.000	2.580.000	126.816.809	67.500.000	59.316.809	5.922.521
Jumlah 38 Orang			5.232.396.792	251.214.731	214.489.632	160.032.000	5.109.089.891	2.290.500.000	2.818.589.891	251.214.731



Perhitungan PPh 21 dengan Metode Gross Up Tahun 2017

No Urut	Nama Pegawai	Status Pegawai	Gaji Bruto Setahun Sebelum Tunjangan Pajak	Tunjangan Pajak	Biaya Jabatan	Potongan - potongan Setahun	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP Setahun	PPh Pasal 21 Setahun
1	Robert Loei	K-2	205.426.776	16.210.843	6.000.000	6.732.000	208.905.619	67.500.000	141.405.619	16.210.843
2	Rusdi Sitepu	K-1	304.220.856	33.930.975	6.000.000	9.612.000	322.539.831	63.000.000	259.539.831	33.930.975
3	Andreas Yaputra	K-2	279.522.336	28.735.236	6.000.000	9.856.000	292.401.572	67.500.000	224.901.572	28.735.236
4	Samuel	K-1	197.374.752	13.868.015	6.000.000	7.456.000	197.786.767	63.000.000	134.786.767	13.868.015
5	Tjong Tjai Hui / Wiguna	K-1	147.977.712	6.993.243	6.000.000	6.016.000	142.954.955	63.000.000	79.954.955	6.993.243
6	Hendra Santoso	K-2	168.740.640	9.757.289	6.000.000	6.616.000	165.881.929	67.500.000	98.381.929	9.757.289
7	Agustina	T-K	131.512.032	5.760.476	6.000.000	5.536.000	125.736.508	54.000.000	71.736.508	5.760.476
8	Nova Mutia	T-K	127.277.076	5.034.308	6.000.000	5.416.000	120.895.384	54.000.000	66.895.384	5.034.308
9	David Antonius Virgo	K-3	221.954.736	18.078.600	6.000.000	8.176.000	225.857.336	72.000.000	153.857.336	18.078.600
10	Gustap Iskandar Nasution	K-3	127.277.076	2.333.741	6.000.000	4.936.000	118.674.817	72.000.000	46.674.817	2.333.741
11	Eko Wahyudi	K-3	176.674.116	10.320.844	6.000.000	6.856.000	174.138.960	72.000.000	102.138.960	10.320.844
12	Indra Wijaya	K-2	143.742.756	5.472.957	6.000.000	5.896.000	137.319.713	67.500.000	69.819.713	5.472.957
13	Adi Junaidi	K-2	135.509.916	3.268.338	6.000.000	5.656.000	127.122.254	67.500.000	59.622.254	3.268.338
14	Metty Nensyta Goh	T-K	95.997.732	1.780.308	4.799.887	3.372.000	89.606.153	54.000.000	35.606.153	1.780.308
15	Linda	T-K	130.936.032	5.849.417	6.000.000	4.456.000	126.329.449	54.000.000	72.329.449	5.849.417
16	Nurhayati	T-K	127.214.796	5.213.905	6.000.000	4.336.000	122.092.701	54.000.000	68.092.701	5.213.905
17	Anna	T-K	127.214.796	5.023.317	6.000.000	5.416.000	120.822.113	54.000.000	66.822.113	5.023.317
18	Rusmiati	T-K	94.283.436	1.707.224	4.714.172	3.132.000	88.144.489	54.000.000	34.144.489	1.707.224
19	Zulfahmi	K-1	110.353.932	2.062.328	5.517.697	2.652.000	104.246.564	63.000.000	41.246.564	2.062.328
20	Dedy Mariono	K-2	135.628.452	4.083.374	6.000.000	5.656.000	128.055.826	67.500.000	60.555.826	4.083.374
21	Zulkiffi	K-3	176.674.116	10.723.197	6.000.000	4.576.000	176.821.313	72.000.000	104.821.313	10.723.197
22	Fenny Jayanthi Lienardy	T-K	131.512.032	5.951.064	6.000.000	4.456.000	127.007.096	54.000.000	73.007.096	5.951.064
23	Zaenab	T-K	95.997.732	1.755.360	4.799.887	3.846.000	89.107.206	54.000.000	35.107.206	1.755.360
24	Edy Susanto	T-K	110.929.932	2.444.602	5.546.497	4.936.000	102.892.037	54.000.000	48.892.037	2.444.602
25	Janssen	T-K	156.210.552	9.991.980	6.000.000	6.256.000	153.946.532	54.000.000	99.946.532	9.991.980
26	Fandi	T-K	110.353.932	2.204.223	5.517.697	4.456.000	102.584.458	54.000.000	48.584.458	2.204.223
27	Anthony Chaidir	K-1	134.933.916	4.903.162	6.000.000	4.816.000	129.021.078	63.000.000	66.021.078	4.903.162
28	Kiki Laudiana	T-K	95.421.732	1.707.087	4.771.087	4.216.000	88.141.732	54.000.000	34.141.732	1.707.087
29	Jonathan Junus	K-1	147.796.898	6.961.335	6.000.000	6.016.000	142.742.233	63.000.000	79.742.233	6.961.335
30	Lie Po Sian	T-K	273.331.512	30.025.091	6.000.000	9.855.996	287.500.607	54.000.000	233.500.607	30.025.091
31	Heddy Setya Wijaya	T-K	273.738.156	30.096.852	6.000.000	9.855.996	287.979.012	54.000.000	233.979.012	30.096.852
32	Jennifer Junus	T-K	131.947.632	5.837.347	6.000.000	5.536.000	126.248.979	54.000.000	72.248.979	5.837.347
33	Sularman	K-0	110.929.932	2.239.339	5.546.497	4.336.000	103.286.774	58.500.000	44.786.774	2.239.339
34	Kireina Intan	T-K	127.790.796	5.432.729	6.000.000	3.672.000	123.551.525	54.000.000	69.551.525	5.432.729
35	Vincent Wiranata Leonard	T-K	115.046.352	2.983.183	5.752.318	5.056.000	107.221.217	54.000.000	53.221.217	2.983.183
36	Hendro Supranoto	T-K	143.742.756	8.217.075	6.000.000	3.846.000	142.113.831	54.000.000	88.113.831	8.217.075
37	Defri Suganda	K-2	135.628.452	4.402.786	6.000.000	3.846.000	130.185.238	67.500.000	62.685.238	4.402.786
38	Agus Salim Lubis	K-2	143.742.756	8.217.075	6.000.000	3.846.000	142.113.831	67.500.000	74.613.831	8.217.075
Jumlah 38 Orang			5.804.569.142	329.578.223	220.965.736	211.203.992	5.701.977.637	2.290.500.000	3.411.477.637	329.578.223



Perhitungan PPh 21 dengan Metode Gross Tahun 2015

No Urut	Nama Pegawai	Status Pegawai	Gaji Bruto Setahun Sebelum Tunjangan Pajak	Biaya Jabatan	Potongan - potongan Setahun	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP Setahun	PPh Pasal 21 Setahun
1	Robert Loei	K-2	168.206.700	6.000.000	5.397.600	156.809.100	67.500.000	89.309.100	8.396.365
2	Rusdi Sitepu	K-1	249.854.700	6.000.000	7.730.400	236.124.300	63.000.000	173.124.300	20.968.645
3	Andreas Yaputra	K-2	229.442.700	6.000.000	7.147.200	216.295.500	67.500.000	148.795.500	17.319.325
4	Samuel	K-3	161.542.668	6.000.000	5.203.200	150.339.468	72.000.000	78.339.468	6.750.921
5	Tjong Tjai Hui / Wiguna	K-1	120.718.668	6.000.000	4.036.800	110.681.868	63.000.000	47.681.868	2.384.093
6	Hendra Santoso	K-2	137.868.636	6.000.000	4.522.800	127.345.836	67.500.000	59.845.836	3.976.876
7	Agustina	T-K	107.110.668	5.355.528	3.648.000	98.107.140	54.000.000	44.107.140	2.205.357
8	Nova Mutia	T-K	103.750.668	5.187.533	3.550.800	95.012.335	54.000.000	41.012.335	2.050.617
9	David Antonius Virgo	K-3	181.996.668	6.000.000	5.786.400	170.210.268	72.000.000	98.210.268	9.731.541
10	Gustap Iskandar Nasution	K-3	103.750.668	5.187.533	3.162.000	95.401.135	72.000.000	23.401.135	1.170.057
11	Eko Wahyudi	K-3	144.574.668	6.000.000	4.717.200	133.857.468	72.000.000	61.857.468	4.278.621
12	Indra Wijaya	K-2	117.358.668	5.867.933	3.939.600	107.551.135	67.500.000	40.051.135	2.002.557
13	Adi Junaidi	K-3	110.554.668	5.527.733	3.745.200	101.281.735	72.000.000	29.281.735	1.464.087
14	Metty Nensya Goh	T-K	77.899.968	3.894.998	2.676.000	71.328.970	54.000.000	17.328.970	866.448
15	Linda	T-K	106.644.108	5.332.205	2.773.200	98.538.703	54.000.000	44.538.703	2.226.935
16	Nurhayati	T-K	103.568.700	5.178.435	2.676.000	95.714.265	54.000.000	41.714.265	2.085.713
17	Anna	T-K	103.568.700	5.178.435	3.550.800	94.839.465	54.000.000	40.839.465	2.041.973
18	Rusmiati	T-K	76.352.700	3.817.635	1.898.400	70.636.665	54.000.000	16.636.665	831.833
19	Zulfahmi	K-1	89.634.108	4.481.705	2.092.800	83.059.603	63.000.000	20.059.603	1.002.980
20	Dedy Mariono	K-2	110.512.668	5.525.633	3.745.200	101.241.835	67.500.000	33.741.835	1.687.092
21	Zulkifli	K-3	144.434.700	6.000.000	2.870.400	135.564.300	72.000.000	63.564.300	4.534.645
22	Fenny Jayanthi Lienardy	T-K	107.110.668	5.355.533	2.773.200	98.981.935	54.000.000	44.981.935	2.249.097
23	Zaenab	T-K	77.760.000	3.888.000	2.287.200	71.584.800	54.000.000	17.584.800	879.240
24	Edy Susanto	T-K	90.100.668	4.505.033	3.162.000	82.433.635	54.000.000	28.433.635	1.421.682
25	Janssen	T-K	127.522.668	6.000.000	4.231.200	117.291.468	54.000.000	63.291.468	4.493.721
26	Fandi	T-K	89.634.108	4.481.705	2.773.200	82.379.203	58.500.000	23.879.203	1.193.960
27	Anthony Chaidir	K-1	109.948.140	5.497.407	3.064.800	101.385.933	63.000.000	38.385.933	1.919.297
28	Kiki Laudiana	T-K	77.293.440	3.864.672	2.578.800	70.849.968	54.000.000	16.849.968	842.498
29	Jonathan Junus	K-1	120.578.700	6.000.000	4.036.800	110.541.900	63.000.000	47.541.900	2.377.095
30	Lie Po Sian	T-K	224.326.320	6.000.000	7.147.200	211.179.120	54.000.000	157.179.120	18.576.868
31	Heddy Setya Wijaya	T-K	224.652.912	6.000.000	7.147.200	211.505.712	54.000.000	157.505.712	18.625.857
32	Jennifer Junus	T-K	107.470.668	5.373.533	3.648.000	98.449.135	54.000.000	44.449.135	2.222.457
33	Sularman	K-0	90.100.668	4.505.033	2.676.000	82.919.635	58.500.000	24.419.635	1.220.982
34	Kireina Intan	T-K	104.035.260	5.201.763	2.190.000	96.643.497	54.000.000	42.643.497	2.132.175
35	Vincent Wiranata Leonard	T-K	93.502.668	4.675.133	3.259.200	85.568.335	54.000.000	31.568.335	1.578.417
36	Hendro Supranoto	T-K	117.218.700	5.860.935	2.287.200	109.070.565	54.000.000	55.070.565	3.260.585
37	Defri Suganda	K-2	110.512.668	5.525.633	2.287.200	102.699.835	67.500.000	35.199.835	1.759.992
38	Agus Salim Lubis	K-2	117.218.700	5.860.935	2.287.200	109.070.565	54.000.000	55.070.565	3.260.585
Jumlah 38 Orang			4.738.333.356	203.130.627	142.706.400	4.392.496.329	2.295.000.000	2.097.496.329	165.991.188

Perhitungan PPh 21 dengan Metode Gross Tahun 2016

No Urut	Nama Pegawai	Status Pegawai	Gaji Bruto Setahun Sebelum Tunjangan Pajak	Biaya Jabatan	Potongan - potongan Setahun	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP Setahun	PPh Pasal 21 Setahun
1	Robert Loei	K-2	185.555.904	6.000.000	6.036.000	173.519.904	67.500.000	106.019.904	10.902.986
2	Rusdi Sitepu	K-1	275.368.704	6.000.000	8.628.000	260.740.704	63.000.000	197.740.704	24.661.106
3	Andreas Yaputra	K-2	252.915.504	6.000.000	7.980.000	238.935.504	67.500.000	171.435.504	20.715.326
4	Samuel	K-3	178.230.660	6.000.000	5.820.000	166.410.660	72.000.000	94.410.660	9.161.599
5	Tjong Tjai Hui / Wiguna	K-1	133.324.260	6.000.000	4.524.000	122.800.260	63.000.000	59.800.260	3.970.039
6	Hendra Santoso	K-2	152.194.404	6.000.000	5.064.000	141.130.404	67.500.000	73.630.404	6.044.561
7	Agustina	T-K	118.355.460	5.917.776	4.092.000	108.345.684	54.000.000	54.345.684	3.151.853
8	Nova Mutia	T-K	114.661.008	5.733.048	3.984.000	104.943.960	54.000.000	50.943.960	2.641.594
9	David Antonius Virgo	K-3	200.731.608	6.000.000	6.468.000	188.263.608	72.000.000	116.263.608	12.439.542
10	Gustap Iskandar Nasution	K-3	114.661.008	5.733.048	3.552.000	105.375.960	72.000.000	33.375.960	1.668.798
11	Eko Wahyudi	K-3	159.567.408	6.000.000	5.280.000	148.287.408	72.000.000	76.287.408	6.443.112
12	Indra Wijaya	K-2	129.629.808	6.000.000	4.416.000	119.213.808	67.500.000	51.713.808	2.757.072
13	Adi Junaidi	K-3	122.145.408	6.000.000	4.200.000	111.945.408	72.000.000	39.945.408	1.997.270
14	Metty Nensya Goh	T-K	86.225.244	4.311.264	3.012.000	78.901.980	54.000.000	24.901.980	1.245.099
15	Linda	T-K	117.837.060	5.891.856	3.120.000	108.825.204	54.000.000	54.825.204	3.223.781
16	Nurhayati	T-K	114.454.104	5.722.704	3.012.000	105.719.400	54.000.000	51.719.400	2.757.910
17	Anna	T-K	114.454.104	5.722.704	3.984.000	104.747.400	54.000.000	50.747.400	2.612.110
18	Rusmiati	T-K	84.516.504	4.225.824	2.148.000	78.142.680	54.000.000	24.142.680	1.207.134
19	Zulfahmi	K-1	99.126.060	4.956.300	2.364.000	91.805.760	63.000.000	28.805.760	1.440.288
20	Dedy Mariono	K-2	122.097.660	6.000.000	4.200.000	111.897.660	67.500.000	44.397.660	2.219.883
21	Zulkifli	K-3	159.411.888	6.000.000	3.228.000	150.183.888	72.000.000	78.183.888	6.727.584
22	Fenny Jayanthi Lienardy	T-K	118.355.460	5.917.776	3.120.000	109.317.684	54.000.000	55.317.684	3.297.653
23	Zaenab	T-K	86.069.724	4.303.488	2.580.000	79.186.236	54.000.000	25.186.236	1.259.312
24	Edy Susanto	T-K	99.644.460	4.982.220	3.552.000	91.110.240	54.000.000	37.110.240	1.855.512
25	Janssen	T-K	140.808.660	6.000.000	4.740.000	130.068.660	54.000.000	76.068.660	6.410.299
26	Fandi	K-0	99.126.060	4.956.300	3.120.000	91.049.760	58.500.000	32.549.760	1.627.488
27	Anthony Chaidir	K-1	121.471.488	6.000.000	3.444.000	112.027.488	63.000.000	49.027.488	2.451.374
28	Kiki Laudiana	T-K	85.551.324	4.277.568	2.904.000	78.369.756	54.000.000	24.369.756	1.218.488
29	Jonathan Junus	K-1	133.165.104	6.000.000	4.524.000	122.641.104	63.000.000	59.641.104	3.946.166
30	Lie Po Sian	T-K	247.287.492	6.000.000	7.980.000	233.307.492	54.000.000	179.307.492	21.896.124
31	Heddy Setya Wijaya	T-K	247.651.932	6.000.000	7.980.000	233.671.932	54.000.000	179.671.932	21.950.790
32	Jennifer Junus	T-K	118.751.460	5.937.576	4.092.000	108.721.884	54.000.000	54.721.884	3.208.283
33	Sularman	K-0	99.644.460	4.982.220	3.012.000	91.650.240	58.500.000	33.150.240	1.657.512
34	Kireina Intan	T-K	114.972.504	5.748.624	2.472.000	106.751.880	54.000.000	52.751.880	2.912.782
35	Vincent Wiranata Leonard	T-K	103.386.660	5.169.336	3.660.000	94.557.324	54.000.000	40.557.324	2.027.866
36	Hendro Supranoto	T-K	129.474.288	6.000.000	2.580.000	120.894.288	54.000.000	66.894.288	5.034.144
37	Defri Suganda	K-2	122.097.660	6.000.000	2.580.000	113.517.660	67.500.000	46.017.660	2.300.883
38	Agus Salim Lubis	K-2	129.474.288	6.000.000	2.580.000	120.894.288	54.000.000	66.894.288	5.034.144
Jumlah 38 Orang			5.232.396.792	214.489.632	160.032.000	4.857.875.160	2.295.000.000	2.562.875.160	216.077.468

Perhitungan PPh 21 dengan Metode Gross Tahun 2017

No Urut	Nama Pegawai	Status Pegawai	Gaji Bruto Setahun Sebelum Tunjangan Pajak	Biaya Jabatan	Potongan - potongan Setahun	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP Setahun	PPh Pasal 21 Setahun
1	Robert Loei	K-2	205.426.776	6.000.000	6.732.000	192.694.776	67.500.000	125.194.776	13.779.217
2	Rusdi Sitepu	K-1	304.220.856	6.000.000	9.612.000	288.608.856	63.000.000	225.608.856	28.841.329
3	Andreas Yaputra	K-2	279.522.336	6.000.000	9.856.000	263.666.336	67.500.000	196.166.336	24.424.951
4	Samuel	K-3	197.374.752	6.000.000	7.456.000	183.918.752	72.000.000	111.918.752	11.787.813
5	Tjong Tjai Hui / Wiguna	K-1	147.977.712	6.000.000	6.016.000	135.961.712	63.000.000	72.961.712	5.944.257
6	Hendra Santoso	K-2	168.740.640	6.000.000	6.616.000	156.124.640	67.500.000	88.624.640	8.293.696
7	Agustina	T-K	131.512.032	6.000.000	5.536.000	119.976.032	54.000.000	65.976.032	4.896.405
8	Nova Mutia	T-K	127.277.076	6.000.000	5.416.000	115.861.076	54.000.000	61.861.076	4.279.162
9	David Antonius Virgo	K-3	221.954.736	6.000.000	8.176.000	207.778.736	72.000.000	135.778.736	15.366.811
10	Gustap Iskandar Nasution	K-3	127.277.076	6.000.000	4.936.000	116.341.076	72.000.000	44.341.076	2.217.054
11	Eko Wahyudi	K-3	176.674.116	6.000.000	6.856.000	163.818.116	72.000.000	91.818.116	8.772.718
12	Indra Wijaya	K-2	143.742.756	6.000.000	5.896.000	131.846.756	67.500.000	64.346.756	4.652.014
13	Adi Junaidi	K-3	135.509.916	6.000.000	5.656.000	123.853.916	72.000.000	51.853.916	2.778.088
14	Metty Nensytha Goh	T-K	95.997.732	4.799.887	3.372.000	87.825.845	54.000.000	33.825.845	1.691.292
15	Linda	T-K	130.936.032	6.000.000	4.456.000	120.480.032	54.000.000	66.480.032	4.972.005
16	Nurhayati	T-K	127.214.796	6.000.000	4.336.000	116.878.796	54.000.000	62.878.796	4.431.820
17	Anna	T-K	127.214.796	6.000.000	5.416.000	115.798.796	54.000.000	61.798.796	4.269.820
18	Rusmiati	T-K	94.283.436	4.714.172	3.132.000	86.437.264	54.000.000	32.437.264	1.621.863
19	Zulfahmi	K-1	110.353.932	5.517.697	2.652.000	102.184.235	63.000.000	39.184.235	1.959.212
20	Dedy Mariono	K-2	135.628.452	6.000.000	5.656.000	123.972.452	67.500.000	56.472.452	3.470.868
21	Zulkifli	K-3	176.674.116	6.000.000	4.576.000	166.098.116	72.000.000	94.098.116	9.114.718
22	Fenny Jayanthi Lienardy	T-K	131.512.032	6.000.000	4.456.000	121.056.032	54.000.000	67.056.032	5.058.405
23	Zaenab	T-K	95.997.732	4.799.887	3.846.000	87.351.845	54.000.000	33.351.845	1.667.592
24	Edy Susanto	T-K	110.929.932	5.546.497	4.936.000	100.447.435	54.000.000	46.447.435	2.322.372
25	Janssen	T-K	156.210.552	6.000.000	6.256.000	143.954.552	54.000.000	89.954.552	8.493.183
26	Fandi	K-0	110.353.932	5.517.697	4.456.000	100.380.235	58.500.000	41.880.235	2.094.012
27	Anthony Chaidir	K-1	134.933.916	6.000.000	4.816.000	124.117.916	63.000.000	61.117.916	4.167.688
28	Kiki Laudiana	T-K	95.421.732	4.771.087	4.216.000	86.434.645	54.000.000	32.434.645	1.621.732
29	Jonathan Junus	K-1	147.796.898	6.000.000	6.016.000	135.780.898	63.000.000	72.780.898	5.917.135
30	Lie Po Sian	T-K	273.331.512	6.000.000	9.855.996	257.475.516	54.000.000	203.475.516	18.021.328
31	Heddy Setya Wijaya	T-K	273.738.156	6.000.000	9.855.996	257.882.160	54.000.000	203.882.160	25.582.324
32	Jennifer Junus	T-K	131.947.632	6.000.000	5.536.000	120.411.632	54.000.000	66.411.632	4.961.745
33	Sularman	K-0	110.929.932	5.546.497	4.336.000	101.047.435	58.500.000	42.547.435	2.127.372
34	Kireina Intan	T-K	127.790.796	6.000.000	3.672.000	118.118.796	54.000.000	64.118.796	4.617.820
35	Vincent Wiranata Leonard	T-K	115.046.352	5.752.318	5.056.000	104.238.034	54.000.000	50.238.034	2.535.706
36	Hendro Supranoto	T-K	143.742.756	6.000.000	3.846.000	133.896.756	54.000.000	79.896.756	6.984.513
37	Defri Suganda	K-2	135.628.452	6.000.000	3.846.000	125.782.452	67.500.000	58.282.452	3.742.368
38	Agus Salim Lubis	T-K	143.742.756	6.000.000	3.846.000	133.896.756	54.000.000	79.896.756	6.984.513
Jumlah 38 Orang			5.804.569.142	220.965.736	211.203.992	5.372.399.415	2.295.000.000	3.077.399.415	274.464.921

Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Karyawan PT. Super Andalas Steel

No Urut	Nama Pegawai	Status PTKP Sebelum Pembaharuan	Status PTKP Setelah Pembaharuan
1	Robert Loei	K-2	K-2
2	Rusdi Sitepu	K-1	K-1
3	Andreas Yaputra	K-2	K-2
4	Samuel	K-1	K-3
5	Tjong Tjai Hui / Wiguna	K-1	K-1
6	Hendra Santoso	K-2	K-2
7	Agustina	T-K	T-K
8	Nova Mutia	T-K	T-K
9	David Antonius Virgo	K-3	K-3
10	Gustap Iskandar Nasution	K-3	K-3
11	Eko Wahyudi	K-3	K-3
12	Indra Wijaya	K-2	K-2
13	Adi Junaidi	K-2	K-3
14	Metty Nensyta Goh	T-K	T-K
15	Linda	T-K	T-K
16	Nurhayati	T-K	T-K
17	Anna	T-K	T-K
18	Rusmiati	T-K	T-K
19	Zulfahmi	K-1	K-1
20	Dedy Mariono	K-2	K-2
21	Zulkifli	K-3	K-3
22	Fenny Jayanthi Lienardy	T-K	T-K
23	Zaenab	T-K	T-K
24	Edy Susanto	T-K	T-K
25	Janssen	T-K	T-K
26	Fandi	T-K	K-0
27	Anthony Chaidir	K-1	K-1
28	Kiki Laudiana	T-K	T-K
29	Jonathan Junus	K-1	K-1
30	Lie Po Sian	T-K	T-K
31	Heddy Setya Wijaya	T-K	T-K
32	Jennifer Junus	T-K	T-K
33	Sularman	K-0	K-0
34	Kireina Intan	T-K	T-K

35	Vincent Wiranata Leonard	T-K	T-K
36	Hendro Supranoto	T-K	T-K
37	Defri Suganda	K-2	K-2
38	Agus Salim Lubis	K-2	T-K
Jumlah 38 Orang			



(PT. Super Andalas Steel)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 674/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/30/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 30/11/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ADE INDAH NUR EDLIANI
NPM : 1505170081
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:


Identifikasi Masalah : 1. Besarnya jumlah angka pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross up dibandingkan dengan menggunakan metode net.
2. Adanya Ketidaksesuaian pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh perusahaan dengan aturan yang berlaku di Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Besarnya jumlah angka pajak yang dibayar oleh perusahaan.

Rencana Judul : 1. PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN.
2. ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
3. IMPLEMENTASI TAX PLANNING DALAM UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN

Objek/Lokasi Penelitian : PT. SUPER ANDALAS STEEL MEDAN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(ADE INDAH NUR EDLIANI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 674/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/30/11/2018

Nama Mahasiswa : ADE INDAH NUR EDLIANI
NPM : 1505170081
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Tanggal Pengajuan Judul : 30/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor 4 , atau;
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : *Dr. Stambul Bahri* (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : *Penerapan Perencanaan Pajak atau Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak perusahaan* (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

37

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

Fitriani Saragih, 26/12.2018

(Fitriani Saragih, SE., M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

[Signature]



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 9242/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **10 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Ade Indah Nur Edliani**
N P M : **1505170081**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Super Andalas Steel**

Dosen Pembimbing : **Syamsul Bahri Arifin., SE., Ak., MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 27 Desember 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 19 Rabiul Akhir 1440 H
27 Desember 2018 M

Dekan



ANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :


1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : A D E I N D A H N U R E D L I A N I

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 0 8 1

Tempat, Tgl. Lahir : L I M A P U L U H
1 8 - 0 6 - 1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L B I N J A I K M 1 0 . 5
6 9 B I N A M I T R A

Tempat Penelitian : P T S U P E R A N D A L A S S T E
E L

Alamat Penelitian : J L K A R O N O . 2 M E D A N


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:


1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi


(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Wassalam
Pemohon


(ADE INDAH NUR EDLIANI)



Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk menjawab surat ini agar disebutkan
nama dan lengkapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 049 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 27 Rabiul Akhir 1440 H
04 Januari 2019 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Super Andalas Steel
Jln. Karo No. 2
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ade Indah Nur Edliani
NPM : 1505170081
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



URI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.



PT. SUPER ANDALAS STEEL

Office:

Jl. Karo No 2, Medan 20112 - Indonesia
T. (061) 4523044, 4525850
F. (061) 88817502, 4528975
E. contact@superandalassteel.com

Workshop:

Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 9
Medan 20242- Indonesia
T. (061) 6851628, 6850284
F. (061) 6851159

Medan, 08 Februari 2019

Nomor : 068/SAS-ACC/02.19
Lampiran : --
Perihal : Balasan Izin Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di - Medan.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Izin Riset Nomor : 049/II.3-AU/UMSU-05/F/2019, maka bersama dengan surat ini kami bersedia memberi kesempatan Izin Riset/ Penelitian Kepada mahasiswi Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan data-sata sebagai berikut :

Nama : Ade Indah Nur Edliani
NPM : 1505170081
Jurusan : Akuntansi

Demikianlah Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Super Andalas Steel




Heddy Setya Wijaya
Chief Accounting

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : ADE INDAH NUR EDLIANI
 NPM : 1505170081
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI
 PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK
 PERUSAHAAN PADA PT. SUPER ANDALAS STEEL


TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
07 Feb 2019	• Semula kutipan harus dicantumkan di daftar Pustaka	Y	
	• Perbaiki Latar belakang		
	• Perbaiki Daftar Pustaka		
08 Apr 2019	• Perbaiki Sub-Sub Judul	Y	
	• Explor kerangka Berpikir		
	• Perbaiki Latar Belakang		
	• Perbaiki Daftar Pustaka		
12 Mei 2019	• Uraikan Latar belakang	Y	
	• Perbaiki Rumusan Masalah		
	• Deskripsi Penelitian Terdahulu		

Dosen Pembimbing



H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E, M.M, Ak, CA

Medan, Februari 2019
 Diketahui/ Disetujui Oleh
 Ketua Program Studi Akuntansi




FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : ADE INDAH NUR EDLIANI
 NPM : 1505170081
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI
 PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK
 PERUSAHAAN PADA PT. SUPER ANDALAS STEEL


TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
17 Mei 2019	Perbaiki Tujuan dan Rumusan Masalah * Ilustrasi perhitungan ketiga metode PPh 21		
20 Mei 2019	ACE Proposal		

Dosen Pembimbing



H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E, M.M, Ak, CA

Medan, Februari 2019
 Diketahui/ Disetujui Oleh
 Ketua Program Studi Akuntansi



FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Jum'at, 19 Juli 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : ADE INDAH NUR EDLIANI
 N.P.M. : 1505170081
 Tempat / Tgl.Lahir : LIMA PULUH, 11 JUNI 1997
 Alamat Rumah : JL.BINJAI KM 10.5 GG.BINA MITRA
 JudulProposal : PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYAN PAJAK PERUSAHAAN PADA PT.SUPER ANDALAS STEEL

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	- latar belakang masalah diperelas - identifikasi masalah - teori
Bab II	- kerangka berpikir
Bab III	
Lainnya	ditambahkan penulisan -
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

*Cat: Proposal work book
 hasil seminar 19-19*

Medan, 19 Juli 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

H.SYAMSUL ARIFIN, SE, AK, MM

Pembanding

ELIZAR Srambela, Sr. Mkt.
 DR. EKA NURMALASARI, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 19 Juli 2019 menerangkan bahwa:

Nama : ADE INDAH NUR EDLIANI
N.P.M. : 1505170081
Tempat / Tgl.Lahir : LIMA PULUH, 11 JUNI 1997
Alamat Rumah : JL.BINJAI KM 10.5 GG.BINA MITRA

JudulProposal : PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN
PEMBAYAN PAJAK PERUSAHAAN PADA PT.SUPER ANDALAS STEEL

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *H. STAMMI ARIFIN, SE, AK, MM 19. 2019*

Medan, 19 Juli 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

H.SYAMSUL ARIFIN, SE, AK, MM

Pembanding

DR.EKA NURMALASARI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3566 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 16 Muharram 1441 H
16 September 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Sumber Andalas Steel
Jln. Karo No. 2
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Ade IndahNur Edliani
N P M : 1505170081
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Super Andalas Steel

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



PT. SUPER ANDALAS STEEL

Office:

Jl. Karo No 2, Medan 20112 - Indonesia
T. (061) 4523044, 4525850
F. (061) 88817502, 4528975
E. contact@superandalassteel.com

Workshop:

Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 9
Medan 20242 - Indonesia
T. (061) 6851628, 6850284
F. (061) 6851159

Medan, 02 Oktober 2019

Nomor : 549/SAS-ACC/10.19

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di - Medan.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor : 3566/II.3-AU/UMSU-05/F/2019, perihal Izin Riset dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Ade Indah Nur Edliani
NPM : 1505170081
Jurusan : Akuntansi

Telah selesai melakukan Riset di PT. Super Andalas Steel Jln. Karo No. 2, Medan selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN PADA PT. SUPER ANDALAS STEEL".


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. Super Andalas Steel



Heddy Setya Wijaya
Chief Accounting

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : ADE INDAH NUR EDLIANI
Tempat /Tgl Lahir : Lima Puluh, 18 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Binjai Km 10,5 Gg. Bina Mitra
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Edianto
Ibu : Sulini
Alamat : Jl. Binjai Km 10,5 Gg. Bina Mitra

Pendidikan Formal

1. MIS Al Khairiyah Tamat Tahun 2008
2. MTs Al Washliyah Medan Krio Tamat Tahun 2011
3. SMK Raksana 1 Medan Tamat Tahun 2014
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019

Medan, 03 Oktober 2019

ADE INDAH NUR EDLIANI